



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 180.18 / 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 188 / 30 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN  
KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019 - 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar Pasal 84 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, Perpindahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah ke alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan pembentukan Peraturan Daerah paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
  - b. bahwa Fraksi Partai Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan mengusulkan perubahan Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan a.n. Sdr. Purwanto digantikan Sdr. Bambang Supriyadi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, diatas perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 188 / 30 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Keanggotaan Tahun 2019 – 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 188 / 30 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Keanggotaan Tahun 2019 – 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18 / 39 Tahun 2023.

Memperhatikan : Surat Keputusan Fraksi Partai Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 1 / F-P.HANURA / I / 2024 tentang Usul Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Perubahan Keenam Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 188 / 30 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Keanggotaan Tahun 2019 – 2024.
- KEDUA : Menetapkan Sdr. Bambang Supriyadi, anggota Fraksi Partai Hanura sebagai anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 2024 menggantikan Sdr. Purwanto.
- KETIGA : Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana DIKTUM KESATU Keputusan ini selengkapnya terlampir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
Pada tanggal 4 Januari 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GROBOGAN



ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati Grobogan.
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pejabat Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (terkait);
3. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
4. Wakil Bupati Grobogan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
6. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
7. Staf Ahli Bupati Grobogan (terkait);
8. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
9. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
10. Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
11. Penghimpun Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : 180.18 / 2 TAHUN 2024  
TANGGAL : 4 JANUARI 2024

PERUBAHAN KEENAM ATAS  
SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN  
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019 - 2024

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	2	3	4
1.	Hj. LUSIA INDAH ARTANI, SE.	Ketua merangkap Anggota	F – PDI P
2.	BAMBANG ISMOYO	Wk. Ketua merangkap Anggota	F – PDI P
3.	DIMAS RISKY WIRATAMA S, SH.	Anggota	F – PDI P
4.	RIZKY BINTANG FAUZI	Anggota	F – PDI P
5.	BURHANUDDIN	Anggota	F – PDI P
6.	H. SUKANTO, SH., MH.	Anggota	F – PKB
7.	TAUFIQ	Anggota	F – PKB
8.	SANTOSO	Anggota	F – GERINDRA
9.	H. ALI FARKAN, SE.	Anggota	F – PPP
<b>10.</b>	<b>BAMBANG SUPRIYADI</b>	<b>Anggota</b>	<b>F – P.HANURA</b>
11.	MUHAMMAD SIDIQ, A.Md.	Anggota	F – KARYA SEJAHTERA
12.	LUTVI ASNAWI	Anggota	F – DAB
13.	SEKRETARIS DPRD	Sekretaris Bukan Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN

